



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET WIDODO BIN SUKARDI (Alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 04 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonagung RT. 003 RW. 005 Ds. Sekarputih Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 24 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUKARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUKARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,

Dikembalikan kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. AE-3106-JAE dengan Noka MH1JFP120GK522387, Nosin JFP1E2497141 an. MULYANTO,

Dikembalikan kepada Saksi MARYONO;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA,

Dikembalikan kepada Saksi SUDARMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUKARDI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa ia Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUKARDI (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.30 wib, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 13.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di Dusun Jagir Rt.08 Rw.01 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, di Dusun Kedunggalar Rt. 05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bawa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa dirumah yang kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kedaerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejijin Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook "lapak jual-beli motor sragen" dan setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi MARYONO;- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa didaerah Pasar Kecamatan Kedunggalar tetapi pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejin Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi SUDARMAN;- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan setelah berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi tetapi pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju kedaerah Blora untuk dijual tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MARYONO mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TRI ENDI PRATOMO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUKARDI (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.30 wib, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 13.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Jagir Rt.08 Rw.01 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, di Dusun Kedunggalar Rt. 05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa dirumah yang kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kedaerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook “lapak jual-beli motor sragen” dan setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi MARYONO;- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa didaerah Pasar Kecamatan Kedunggalar tetapi pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejin Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi SUDARMAN;- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan setelah berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi tetapi pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju kedaerah Blora untuk - dijual tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MARYONO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi SUDARMAN mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TRI ENDI PRATOMO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Endi Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang bermain ke Toko saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi datang ketoko dan membuka pintu Toko milik saksi yang beralamat di Dsn. Gajah Ds. Ngancar Kec. Pitu Kab. Ngawi;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Toko saksi lalu berbincang-bincang biasa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Toko mu tutup jam berapa ?" kemudian saksi jawab "tutup jam 21.00 Wib mas", kemudian dijawab Terdakwa "kalau motormu tak pinjem e dulu tak bawa kerumah temanku di Ngawi";
- Bahwa benar karena percaya kata-kata Terdakwa kemudian Saksi tergerak hatinya kemudian bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor saksi, tetapi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa masih hujan belum bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bawa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa kembali tetapi dijawab masih berteduh di Ngawi karena hujan;
- Bawa benar kemudian karena saksi tidak ada kendaraan sepeda motor untuk pulang, saksi menelpon Sdr. FABIANO untuk menjemput saksi di Toko dan saksi suruh mengantarkan pulang kerumah;
- Bawa benar kemudian sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bawa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi datang melapor ke Polsek Pitu untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bawa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Cheppy Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa mulanya pada saat melaksanakan tugas jaga menerima laporan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor;
- Bawa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 saksi dan Sdr. LUGAS beserta tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bawa kemudian Saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di warung;
- Bawa kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan dari hasil intorgasi terkait perbuatan yang telah dibuatnya tersebut Terdakwa mengakui semuanya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor untuk dimintai keterangan oleh penyidik dan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bawa benar Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu mendatangi kerumah korban kemudian setelah mengobrol biasa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak di kembalikan, kemudian ada juga yang dijual;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mencari pembeli lewat aplikasi Facebook di daerah Sragen, kemudian setelah mendapat pembeli dan menjualnya dengan sistem COD;
- Bawa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. : AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. AE-3106-JAE dengan Noka MH1JFP120GK522387, Nosin : JFP1E2497141 an. MULYANTO tersebut dengan harga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lugas Abdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bawa mulanya pada saat melaksanakan tugas jaga menerima laporan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 saksi dan Sdr. LUGAS beserta tim Resmob Polres Ngawi mendapat informasi tentang keberadaan pelaku penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bawa kemudian Saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di warung;
- Bawa kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan dari hasil intorgasi terkait perbuatan yang telah dibuatnya tersebut Terdakwa mengakui semuanya;
- Bawa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor untuk dimintai keterangan oleh penyidik dan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu mendatangi kerumah korban kemudian setelah mengobrol biasa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak dikembalikan, kemudian ada juga yang dijual;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mencari pembeli lewat aplikasi Facebook di daerah Sragen, kemudian setelah mendapat pembeli dan menjualnya dengan sistem COD;
- Bawa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. : AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. AE-3106-JAE dengan Noka MH1JFP120GK522387, Nosin : JFP1E2497141 an. MULYANTO tersebut dengan harga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.30 wib, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 13.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Jagir Rt.08 Rw.01 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, di Dusun Kedunggalar Rt. 05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi MARYONO, Saksi SUDARMAN dan Saksi TRI ENDI PRATOMO untuk bersedia menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian barang-barang tersebut berusaha untuk dimiliki kemudian ditawarkan untuk dijual dan uang hasil penjualan barang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa darumah;
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kedaerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook "lapak jual-beli motor sragen";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa didaerah Pasar Kecamatan Kedunggalar;
- Bawa pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen;
- Bawa kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi SUDARMAN;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi;
- Bawa setelah berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi;
- Bawa setelah percaya kata-kata Terdakwa kemudian Saksi TRI ENDI PRATOMO bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Terdakwa;
- Bawa pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju kedaerah Blora untuk dijual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tetapi sepeda motor tersebut belum sempat berhasil dijual Terdakwa yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. : AE-3106-JAE dengan Noka : MH1JFP120GK522387, Nosin : JFP1E2497141 an. MULYANTO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. : AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. : AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa darumah, lalu dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bawa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan sejijn Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook "lapak jual-beli motor sragen";
- Bawa setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa di daerah Pasar Kecamatan Kedunggalar;
- Bawa pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen;
- Bawa kemudian tanpa sepengetahuan dan sejijn Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi SUDARMAN;

- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, setelah berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi, lalu setelah percaya kata-kata Terdakwa kemudian Saksi TRI ENDI PRATOMO bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Terdakwa, dan ternyata setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju ke daerah Blora untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*barangsiapa*”;
2. Unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”;
3. Unsur “*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Slamet Widodo Bin Sukardi (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur ”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “Penipuan” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan mupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “Menyerahkan Suatu Benda” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 15.00 wib

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa darumah, lalu dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Sragen lalu tanpa sepengertahan dan sejauh Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook "lapak jual-beli motor sragen, setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa di daerah Pasar Kecamatan Kedunggalar, pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen, kemudian tanpa sepengertahan dan sejauh Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri sementara Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi SUDARMAN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, setelah berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi, lalu setelah percaya kata-kata Terdakwa kemudian Saksi TRI ENDI PRATOMO bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Terdakwa, dan ternyata

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju ke daerah Blora untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan sebagaimana di uraikan di atas yaitu kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang dan menginap dirumah Saksi MARYONO di Dusun Jagir Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AE-3106-JAE kepada Saksi MARYONO dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput anak Terdakwa dari rumah, lalu dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi MARYONO percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipergunakan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Sragen lalu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MARYONO selaku pemilik sepeda motor, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui Group Facebook “lapak jual-beli motor sragen, setelah berhasil mendapatkan pembeli kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi SUDARMAN untuk bermain dan setelah beberapa saat berbincang kemudian Terdakwa meyampaikan maksudnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 Nopol AE-5056-IE kepada Saksi SUDARMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli paketan pulsa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Pasar Kecamatan Kedunggalar, pada kenyataan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi SUDARMAN oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Sragen, kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh ini Saksi SUDARMAN selaku pemilik sepeda motor oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri sementara Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi SUDARMAN;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketoko Saksi TRI ENDI PRATOMO di Dusun Gajah Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, setelah berbincang kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO dengan alasan untuk diakai COD HP di Ngawi, lalu setelah percaya kata-kata Terdakwa kemudian Saksi TRI ENDI PRATOMO bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru putih tahun 2013 Nopol AD-5146-PU kepada Terdakwa, dan ternyata setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi TRI ENDI PRATOMO oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa menuju ke daerah Blora untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menggunakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,

telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRI ENDI PRATOMO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. AE-3106-JAE dengan Noka MH1JFP120GK522387, Nosin JFP1E2497141 an. MULYANTO, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA;

telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUDARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Slamet Widodo Bin Sukardi (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan yang dilakukan beberapa kali"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Biru Putih tahun 2013 Nopol. : AD-5146-PU dengan Noka : MH1JF8116DK742349, Nosin : JF81E1736114 an. RAGA KUKUH VALENTINO,

Dikembalikan kepada Saksi TRI ENDI PRATOMO;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2016 Nopol. AE-3106-JAE dengan Noka MH1JFP120GK522387, Nosin JFP1E2497141 an. MULYANTO,

Dikembalikan kepada Saksi MARYONO;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 Nopol. AE-5056-IE dengan Noka : MH35D9203BJ202893, Nosin : 5D91202977 an. RYO NANDANG RAHMADA,

Dikembalikan kepada Saksi SUDARMAN

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciningtiyas, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman P. H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suciningtiyas, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)